

KOMUNITAS DIGITAL DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI GERAKAN DIGITAL SEPERTI PETISI ONLINE ATAU FORUM AKTIVISME NETIZEN)

Ali Mansur, Sarah Pamela

Universitas Paramadina

alimansuree@gmail.com

sarahpamela205@gmail.com

Corresponding author:

E-mail : alimansuree@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has transformed the landscape of public political participation, creating active digital communities that voice aspirations and influence public policy. This study examines how digital movements, such as online petitions and netizen activism forums, serve as advocacy instruments in Indonesia's policymaking process. Using a descriptive qualitative approach, this research analyzes various real-world cases such as the #SaveKPK, #ReformasiDikorupsi, and #GejayanMemanggil movements, which demonstrate the power of mobilization and consolidation within digital communities. The findings indicate that digital participation expands political access, increases public awareness, and can exert significant political pressure. However, its effectiveness is still limited by low digital literacy, opinion polarization, and the absence of regulations that formally support digital engagement. Therefore, strengthening infrastructure and policies to accommodate digital participation is necessary for democracy to grow more inclusively and responsively in the digital era.

Keywords. Digital communities, political participation, online petitions, digital activism, public policy, digital democracy.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan struktural yang fundamental dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, khususnya dalam meredefinisi ruang publik dan lanskap partisipasi politik. Di era disrupsi informasi ini, data dan akses informasi tidak lagi sekadar instrumen komunikasi, melainkan komoditas utama yang mendemokratisasi kekuasaan dan menggerakkan dinamika masyarakat. Keterbukaan akses internet telah membongkar sekat-sekat hierarki politik tradisional, melahirkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang lebih cair, horizontal, dan langsung dalam ranah publik. Salah satu transformasi paling krusial dalam konteks ini adalah tumbuhnya komunitas digital yakni entitas kelompok masyarakat yang secara aktif terhubung, berjejaring, dan berinteraksi melalui platform media sosial, forum diskusi, dan situs advokasi (Sepriano et al., 2023). Dalam ekosistem siber ini, komunitas tidak lagi sekadar menjadi konsumen informasi atau sarana hiburan, melainkan telah bermetamorfosis menjadi arena deliberatif yang sangat penting untuk menyuarakan aspirasi politik dan memperjuangkan kepentingan kolektif.

Secara sosiologis, komunitas digital memiliki karakteristik yang secara radikal berbeda dari komunitas konvensional. Mereka tidak dibatasi oleh sekat wilayah geografis, strata usia, kelas sosial ekonomi, maupun zona waktu. Melalui individualisme berjejaring (*networked individualism*), setiap individu dalam komunitas ini memiliki otonomi dan potensi yang sama untuk bertindak sebagai agen perubahan sosial. Aktivitas komunal di ruang digital ini mampu menjangkau khalayak luas secara eksponensial dalam waktu yang sangat singkat. Karakteristik egaliter dan instan inilah yang menjadi fondasi epistemologis bagi lahirnya fenomena aktivisme digital (*digital activism*), yaitu upaya terorganisir dari masyarakat sipil untuk memengaruhi opini publik sekaligus mengintervensi kebijakan pemerintah melalui kanal-kanal digital.

Sebagaimana dikemukakan oleh Amanda (2021) media digital membuka peluang baru bagi demokratisasi yang lebih inklusif karena mampu memberikan ruang artikulasi bagi kelompok-kelompok voiceless atau masyarakat akar rumput yang selama ini terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan politik elitis.

Di Indonesia, penetrasi dan adaptasi teknologi digital dalam ranah politik mengalami eskalasi yang sangat masif. Berdasarkan laporan riset global dari *We Are Social* dan Meltwater (2024) dari total 278,7 juta penduduk Indonesia, sebanyak 185,3 juta jiwa (66,5%) telah menjadi pengguna internet aktif, dengan 139 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial yang aktif setiap harinya. Lebih jauh lagi, laporan tersebut mencatat bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan warga Indonesia untuk berselancar di internet mencapai 7 jam 38 menit per hari, dengan 3 jam 11 menit didedikasikan khusus untuk bermedia sosial. Angka-angka statistik ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi pengguna ruang digital terbesar di dunia. Intensitas interaksi yang luar biasa tinggi ini menegaskan bahwa internet dan media sosial telah menjelma menjadi instrumen sentral dalam pembentukan opini publik, serta menjadikan komunitas digital di Indonesia sebagai kekuatan politik alternatif yang mampu mengorkestrasi arah kebijakan negara.

Manifestasi paling nyata dari kekuatan politik alternatif ini terlihat melalui maraknya penggunaan petisi online dan gerakan tagar (*hashtag activism*). Platform petisi digital seperti Change.org, Avaaz.org, dan Kitabisa.com telah dimanfaatkan secara luas oleh warga untuk menyalurkan tuntutan kolektif terkait isu-isu hak asasi manusia, lingkungan, hingga penegakan hukum. Instrumen ini dinilai efektif karena kemampuannya mengonsolidasikan opini publik yang terfragmentasi ke dalam satu kanal aksi yang terukur. Di samping itu, forum aktivisme netizen di platform X (sebelumnya Twitter) dan Instagram kerap memicu mobilisasi massa yang berawal dari ruang maya menuju aksi protes di dunia nyata. Gerakan-gerakan populer seperti

penolakan revisi undang-undang melalui tagar #SaveKPK, #ReformasiDikorupsi, hingga konsolidasi masyarakat sipil #GejayanMemanggil adalah bukti empiris bagaimana komunitas digital mampu menciptakan tekanan politik (*political pressure*) yang masif terhadap elite pemerintahan. (Hasanah & Anam, 2022)

Meskipun fenomena aktivisme digital ini terus berkembang, diskursus akademik mengenai efektivitasnya di Indonesia masih menyisakan celah penelitian (research gap) yang signifikan. Mayoritas literatur terdahulu cenderung berfokus pada eforia keberhasilan mobilisasi massa secara kuantitatif namun sering kali abai mengkritisi kelemahan struktural di baliknya. Lim (2013) dalam kajiannya mengingatkan tentang ilusi aktivisme media sosial yang kerap terjebak pada clicktivism (aktivisme klik) tanpa menghasilkan perubahan kebijakan yang konkret karena absennya tekanan institusional (Lim, 2013) Di Indonesia, salah satu hambatan struktural paling krusial adalah ketiadaan kerangka regulasi formal yang mengikat (legally binding) bagi petisi digital. Berbeda dengan negara demokrasi mapan yang telah mengintegrasikan e-petition ke dalam sistem parlemen mereka sehingga memaksa pemerintah untuk merespons, petisi di Indonesia sering kali menguap sebatas instrumen tekanan moral semata tanpa obligasi hukum bagi pengambil kebijakan.

Berangkat dari celah literatur dan kegelisahan akademik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara analitis sejauh mana efektivitas gerakan digital dalam memengaruhi lanskap kebijakan publik di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah utama: (1) Bagaimana komunitas digital menggunakan instrumen petisi online dan forum aktivisme netizen sebagai strategi advokasi kebijakan publik? serta (2) Apa saja hambatan struktural dan kelembagaan yang membatasi efektivitas partisipasi digital tersebut dalam sistem demokrasi di Indonesia? Melalui pembedahan terhadap kasus-kasus aktivisme digital kontemporer, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian sosiologi politik

dan pengembangan masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mendorong institusionalisasi partisipasi digital yang lebih akuntabel dan responsif.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Komunitas Digital dan Aktivisme Daring

Komunitas digital didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara aktif terhubung dan berinteraksi melalui berbagai platform digital seperti media sosial, forum diskusi, hingga situs petisi (Sepriano et al., 2023). Berbeda dengan komunitas konvensional, komunitas digital memiliki karakteristik unik karena tidak dibatasi oleh batas wilayah geografis, usia, maupun status sosial-ekonomi. Keberadaan komunitas ini melahirkan fenomena aktivisme digital (*digital activism*), yakni upaya terorganisir dari masyarakat sipil untuk memengaruhi opini publik dan mengintervensi kebijakan pemerintah melalui kanal digital. Menurut (Castells, 2015), aktivisme ini dipandang sebagai instrumen demokratisasi baru yang kuat karena mampu menjangkau kelompok masyarakat akar rumput (*voiceless*) yang sebelumnya terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan elitis. Namun, (Lim, 2013) mengingatkan bahwa aktivisme daring sering kali rentan terjebak pada *clicktivism*—partisipasi dangkal berbasis klik—jika tidak dibarengi dengan strategi advokasi dan tekanan institusional yang nyata di dunia luring (*offline*).

2. Transformasi Partisipasi Politik dan *Cyberdemocracy*

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola partisipasi politik dari bentuk formal dan prosedural, seperti pemilihan umum, menuju bentuk partisipasi yang lebih informal, cepat, dan responsif. Fenomena ini

melahirkan konsep *cyberdemocracy*, di mana praktik deliberasi dan demokrasi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi meluas ke ruang maya (Bimber, 2003). Dalam konteks ini, partisipasi didorong oleh apa yang disebut sebagai *networked individualism* atau individualisme berjejaring (Wellman, 2001). Konsep ini menjelaskan pola keterlibatan politik yang bersifat horizontal, cair, dan spontan tanpa harus bergantung pada struktur hierarki organisasi formal seperti partai politik atau serikat pekerja. Warga digital kini dapat memposisikan dirinya sebagai agen perubahan hanya dengan melakukan aksi digital yang terukur, seperti menyebarkan informasi advokatif, melakukan peretasan budaya (*culture jamming*), atau memberikan dukungan masif pada gerakan tertentu.

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola partisipasi politik dari bentuk formal, seperti pemilihan umum, menuju bentuk partisipasi yang lebih informal, cepat, dan responsif. Fenomena ini disebut sebagai *cyberdemocracy*, di mana praktik demokrasi tidak lagi terbatas pada ruang fisik tetapi juga merambah ruang maya. Dalam konteks ini, muncul konsep *networked individualism*, yaitu keterlibatan politik yang bersifat horizontal dan spontan tanpa bergantung pada struktur organisasi formal. Warga digital kini dapat menjadi agen perubahan hanya dengan melakukan aksi digital sederhana, seperti menyebarkan informasi advokatif atau memberikan dukungan pada gerakan tertentu.

3. Petisi Online sebagai Instrumen Advokasi Kebijakan

Petisi online merupakan sarana digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan tuntutan secara kolektif kepada pembuat kebijakan dengan efisiensi jangkauan yang sangat tinggi. Secara teoretis, petisi daring berpotensi

menjadi instrumen advokasi yang efektif apabila didukung oleh strategi yang komprehensif, mencakup kampanye media sosial yang masif serta kolaborasi strategis dengan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO). Di tingkat global, integrasi partisipasi digital ke dalam sistem tata kelola pemerintahan telah terbukti memperkuat legitimasi dan efisiensi kebijakan publik (OECD, 2018) . Praktik ini dapat dilihat pada adopsi platform "*We the People*" di Amerika Serikat atau vTaiwan di Taiwan, yang mewajibkan respons formal dari negara. Sebaliknya, dalam konteks Indonesia, efektivitas instrumen ini masih berhadapan dengan hambatan struktural dan kebuntuan institusional. Ketidadaan kerangka regulasi (*legal framework*) yang mengikat bagi e-petition menyebabkan jutaan dukungan digital sering kali hanya berfungsi sebagai tekanan moral, tanpa kewajiban hukum bagi pemerintah untuk menindaklanjutinya.

4. Kekuatan Kolektif dan Tekanan Politik Digital

Gerakan digital sering kali menggunakan simbol solidaritas berupa tagar (*hashtags*) untuk mengonsolidasikan opini publik yang terfragmentasi ke dalam satu narasi besar guna menciptakan tekanan politik (*political pressure*) terhadap elite pemerintahan. (Hasanah et al., 2024; Hasanah & Anam, 2022) Kekuatan komunitas digital ini terlihat secara empiris dari kemampuannya melakukan mobilisasi massa secara cepat dengan biaya logistik yang sangat minimal dibandingkan gerakan sosial konvensional. Selain sebagai alat mobilisasi, partisipasi digital juga berfungsi krusial sebagai mekanisme kontrol publik (*watchdog*) terhadap lembaga negara (Zuhri, 2021)

Komunitas digital secara aktif melakukan pengawasan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Meski demikian, efektivitas tekanan politik digital ini sangat bergantung pada momentum politik, resonansi media arus utama, serta

kemauan politik (political will) dari elite penguasa untuk mengakomodasi diskursus yang berkembang di ruang siber. Komunitas digital didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara aktif terhubung dan berinteraksi melalui berbagai platform digital seperti media sosial, forum diskusi, hingga situs petisi. Berbeda dengan komunitas konvensional, komunitas digital memiliki karakteristik unik karena tidak dibatasi oleh wilayah geografis, usia, maupun status sosial. Keberadaan komunitas ini melahirkan fenomena aktivisme digital, yaitu upaya terorganisir masyarakat untuk memengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah melalui kanal digital. Aktivisme ini dipandang sebagai peluang baru bagi demokratisasi karena mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan.

Gerakan digital sering kali menggunakan simbol solidaritas berupa tagar (hashtags) untuk mengonsolidasikan opini publik dan menciptakan tekanan politik terhadap elite pemerintahan. Kekuatan komunitas digital ini terlihat dari kemampuannya melakukan mobilisasi massa secara cepat dengan biaya logistik yang minimal dibandingkan gerakan konvensional. Selain sebagai alat mobilisasi, partisipasi digital juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol publik (*watchdog*) terhadap lembaga negara untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji secara komprehensif peran komunitas digital dalam mengintervensi kebijakan publik melalui aktivisme daring. Pendekatan ini dipilih

karena kemampuannya dalam membongkar dinamika sosial-politik yang kompleks dan diskursif, khususnya pada relasi kuasa dan negosiasi antara warga digital (netizen) dan pembuat kebijakan. Fokus penelitian diarahkan pada manifestasi partisipasi politik nonkonvensional di era siber, meliputi pelibatan melalui petisi online, kampanye media sosial, serta forum aktivisme netizen.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode observasi daring (online observation) dan penelusuran jejak digital pada platform Change.org, X (sebelumnya Twitter), dan Instagram. Guna memberikan batasan yang terukur, observasi ini difokuskan pada periode peristiwa gerakan tagar berskala nasional, merentang dari kasus #SaveKPK (2015) hingga konsolidasi #GejayanMemanggil dan #ReformasiDikorupsi (2019). Data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur akademik, laporan riset lembaga independen, serta dokumentasi liputan media massa yang relevan dengan eskalasi gerakan tersebut.

Tahapan pengolahan data mengaplikasikan teknik Analisis Konten Kualitatif (Qualitative Content Analysis) yang dikolaborasikan dengan kerangka Analisis Percakapan Daring (Online Conversational Analysis). Pemilihan kerangka analisis ini bertujuan untuk membedah secara mendalam muatan teks kampanye digital, pola interaksi siber dalam kolom komentar, serta pembentukan sentimen publik yang pada akhirnya menciptakan tekanan dan memicu respons institusional. Validitas dan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan mengonfrontasi temuan dari berbagai platform media sosial dengan dokumen resmi serta pemberitaan arus utama, sehingga menjamin kredibilitas dan objektivitas hasil analisis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

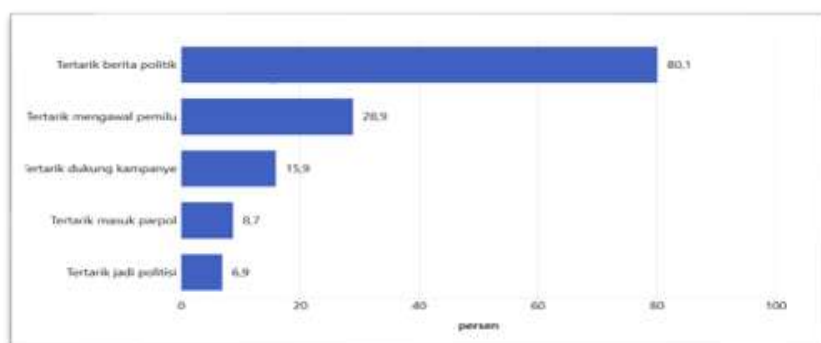
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan struktural dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks partisipasi politik dan proses pengambilan kebijakan publik (Juniartri et al., 2025). Di Indonesia, transformasi ini tampak jelas dari meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingannya, memobilisasi dukungan, serta memberikan tekanan kepada pemerintah agar responsif terhadap isu-isu publik. Komunitas digital yang terdiri dari individu, aktivis, organisasi non-pemerintah, hingga kelompok kepentingan berbasis internet kini telah menjadi aktor baru dalam lanskap politik demokratis yang mampu memainkan peran penting dalam proses kebijakan (Ibrahim & Akhmad, 2014)

1. Transformasi Politik di Era Digital

Perubahan sosial-politik yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi, khususnya internet dan media sosial, telah melahirkan era baru dalam partisipasi politik masyarakat. Jika sebelumnya partisipasi politik diidentikkan dengan tindakan formal seperti memberikan suara dalam pemilu, mengikuti musyawarah, atau menjadi anggota partai politik, kini terjadi pergeseran menuju bentuk-bentuk partisipasi yang lebih informal, cepat, responsif, dan berbasis digital. Transformasi ini menjadi fenomena penting yang menunjukkan bahwa demokrasi tidak lagi hanya berjalan dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang maya, atau yang disebut sebagai *cyberdemocracy* (Wuryanta, 2018). Digitalisasi membuka peluang munculnya apa yang disebut sebagai *networked individualism*, yaitu bentuk keterlibatan politik yang tidak lagi tergantung pada struktur organisasi formal, tetapi bersifat horizontal, spontan, dan berbasis isu. Warga kini dapat terlibat dalam urusan politik hanya

dengan satu klik: menandatangani petisi digital, mengunggah opini kritis, atau menyebarkan informasi yang bersifat advokatif.

Survei terbaru dari Katadata Insight Center (KIC) yang dirilis pada 14 November 2023 menunjukkan bahwa dari 1.005 responden anak muda Indonesia, sebanyak 59,8% menyatakan tertarik dengan politik. Dari kelompok yang tertarik tersebut, mayoritas (80,1%) mengikuti berita-berita politik. Selain itu, 28,9% berminat untuk mengawal pemilu, seperti menjadi saksi atau anggota Bawaslu, 15,9% tertarik mendukung kampanye partai atau politisi, 8,7% ingin menjadi anggota partai politik, dan 6,9% bercita-cita menjadi politisi atau calon legislatif. Data ini menunjukkan bahwa anak muda tidak hanya menjadi konsumen informasi politik, tetapi juga mulai menunjukkan minat untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik, baik melalui jalur formal maupun informal.



Sumber: Katadata Insight Center (KIC) Tingkat Ketertarikan Responden Anak Muda dengan Politik (Oktober 2023)

Partisipasi digital memungkinkan mereka untuk menyuarakan pendapat, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi opini publik dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan seperti menandatangani petisi online, mengikuti aksi digital di media sosial, atau mendukung kampanye politik melalui platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

semakin aktif menggunakan ruang digital sebagai sarana menyuarakan kepentingan politik, terutama dalam isu-isu yang menyangkut keadilan sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia. Transformasi partisipasi politik digital juga mengindikasikan adanya pergeseran dari demokrasi representatif menuju demokrasi partisipatoris. Dalam demokrasi representatif, rakyat hanya dapat menyuarakan aspirasinya melalui perwakilan, seperti DPR. Namun dalam demokrasi partisipatoris digital, rakyat dapat langsung memengaruhi opini publik, menekan elite politik, dan bahkan menginisiasi perubahan kebijakan melalui kanal digital. Anak muda dan kelompok akar rumput kini lebih tertarik menggunakan media digital untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dan kreatif, ketimbang bergantung pada sistem politik formal yang mereka anggap kaku dan lamban merespons (Prasetyo, 2019)

Di Indonesia, tren ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang mulai membuka ruang partisipasi digital melalui platform lapor.go.id, media sosial resmi kementerian/lembaga, serta e-governance. Akan tetapi, partisipasi digital warga tetap lebih banyak berkembang secara organik dan tidak formal melalui komunitas digital seperti *Twitter politik*, *grup Facebook aktivis lingkungan*, hingga *akun-akun Instagram edukatif* inisiatif dari bawah ini yang kemudian menjadi ujung tombak transformasi demokrasi digital Indonesia.

2. Petisi Online dan Forum Aktivisme Netizen sebagai Instrumen Advokasi dan Konsolidasi Digital

Dalam perkembangan partisipasi politik digital, petisi online telah menjadi salah satu alat advokasi yang cukup menonjol. Platform-platform seperti [Change.org](https://www.change.org), [Avaaz](https://www.avaaz.org), dan berbagai aplikasi lokal menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka secara mudah dan cepat. Di Indonesia, penggunaan petisi online telah digunakan untuk

mengangkat berbagai isu mulai dari lingkungan, hak asasi manusia, pendidikan, hingga transparansi pemerintahan. Selain petisi online, forum aktivisme netizen memainkan peran krusial sebagai ruang konsolidasi, diskusi, dan mobilisasi dalam advokasi digital. Forum ini dapat berupa grup media sosial, komunitas di platform seperti Facebook, Twitter, atau Telegram, yang menjadi tempat bagi para aktivis digital untuk berbagi informasi, merumuskan strategi advokasi, dan mengorganisir aksi bersama. Melalui forum ini, petisi online tidak hanya menjadi alat pengumpulan tanda tangan, tetapi bagian dari gerakan sosial yang terorganisasi dan terintegrasi, memperkuat tekanan kepada pemerintah.

Menurut studi (Radhif, 2020) petisi online berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam memengaruhi kebijakan publik, terutama apabila gerakan tersebut didukung oleh strategi advokasi yang komprehensif. Strategi ini mencakup kampanye di media sosial, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, dan pengorganisasian aksi offline sebagai tekanan tambahan kepada pembuat kebijakan. Dengan cara ini, petisi online tidak hanya sekadar pengumpulan tanda tangan digital, melainkan bagian dari gerakan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh.

Namun, efektivitas petisi online di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi yang mengharuskan pemerintah merespons atau menindaklanjuti petisi-petisi tersebut secara formal. Berbeda dengan beberapa negara maju, mekanisme petisi di Indonesia cenderung bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemerintah. Akibatnya, meskipun sebuah petisi berhasil mengumpulkan ribuan bahkan jutaan dukungan, respons pemerintah sering kali lambat atau bahkan nihil.



Sumber: We the People (2025)

Sebagai perbandingan, beberapa negara telah mengintegrasikan mekanisme petisi online secara resmi dalam sistem pemerintahan mereka. Misalnya, Amerika Serikat melalui platform "We the People" memberikan legitimasi bagi petisi digital dengan mewajibkan pejabat pemerintah untuk memberikan tanggapan apabila sebuah petisi mencapai jumlah tanda tangan tertentu. Korea Selatan juga mengimplementasikan sistem serupa yang menghubungkan petisi online langsung ke badan legislatif dan eksekutif, sehingga aspirasi publik memiliki jalur yang jelas untuk disuarakan dan

ditindaklanjuti. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan perlunya Indonesia mengembangkan kerangka hukum yang mendukung partisipasi digital dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi digital, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai entitas yang responsif terhadap aspirasi rakyatnya.



Sumber: Antara News, Petisi #SaveKPK pecahkan rekor (2015)

Salah satu contoh paling mencolok adalah gerakan #SaveKPK Tahun 2015 yang muncul sebagai respon terhadap upaya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap dapat melemahkan fungsi lembaga anti-korupsi tersebut. Gerakan ini memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menggalang dukungan publik melalui tagar #SaveKPK, petisi online, dan kampanye informasi yang masif. Selain itu, aksi-aksi offline berupa demonstrasi besar-besaran di berbagai kota Indonesia menjadi bukti nyata kekuatan komunitas digital dalam mengorganisasi dan menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan yang kontroversial. Motivasi utama masyarakat yang berpartisipasi dalam gerakan ini adalah keinginan untuk mempertahankan integritas KPK dan mendorong transparansi serta

akuntabilitas pemerintah.

Keberhasilan gerakan #SaveKPK dalam memengaruhi proses kebijakan menunjukkan bahwa partisipasi digital yang terorganisir dengan baik dapat memberikan tekanan signifikan kepada pemerintah dan parlemen. Dalam waktu singkat, petisi ini berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta tanda tangan dalam waktu hanya 2 minggu, memecahkan rekor nasional sebagai petisi dengan dukungan tercepat dan terbesar menurut laporan *Antara News* (2015). Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana digitalisasi partisipasi politik memungkinkan penyebaran isu secara viral, memperluas jangkauan kampanye, dan meningkatkan tekanan terhadap pembuat kebijakan. Gerakan ini juga menunjukkan bahwa kekuatan komunitas digital tidak selalu berujung pada kemenangan mutlak, karena revisi UU tetap berjalan, meskipun terdapat berbagai penolakan publik.

Di sisi lain, gerakan Reformasi DPR yang berupaya mendorong perbaikan tata kelola parlemen Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda. Meskipun berhasil mengumpulkan dukungan yang cukup besar melalui petisi online dan kampanye media sosial, gerakan ini belum berhasil mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah atau lembaga legislatif. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah gerakan digital tidak hanya bergantung pada jumlah dukungan, tetapi juga pada strategi advokasi yang digunakan dan konteks politik yang melingkupinya. Faktor-faktor seperti struktur politik, kepentingan elit, dan mekanisme internal pemerintahan memengaruhi tingkat respons terhadap aspirasi publik yang disampaikan secara digital.

Oleh karena itu, strategi advokasi yang efektif harus melibatkan pendekatan yang multifaset, termasuk lobi politik, media massa, dan

penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil agar dapat menekan pengambil kebijakan secara lebih efektif.

3. Tantangan dan Peluang Partisipasi Digital

Salah satu peluang utama dari partisipasi digital adalah peningkatan aksesibilitas dan inklusi politik. Media digital menghapus hambatan geografis dan struktural yang sebelumnya membatasi keterlibatan warga, terutama di daerah terpencil atau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan generasi muda (Yusman et al., 2024)). Melalui platform seperti Change.org, Twitter, Instagram, TikTok, hingga YouTube, siapa pun dapat menyampaikan aspirasi, mengorganisasi aksi, atau ikut serta dalam diskusi kebijakan secara instan dan terbuka. Fenomena ini sebagai “digital equalization effect”, di mana media daring memberikan ruang partisipasi politik yang lebih merata dibandingkan saluran konvensional.

Selain itu, partisipasi digital memungkinkan terbentuknya mobilisasi kolektif yang cepat dan luas. Misalnya, gerakan #GejayanMemanggil dan #ReformasiDikorupsi pada 2019 menunjukkan bagaimana isu-isu politik bisa dengan cepat menjadi viral dan memicu aksi massa yang masif. Di era sebelum internet, proses mobilisasi semacam itu memerlukan waktu, logistik, dan dana besar. Kini, dengan hanya modal ponsel dan jaringan sosial, partisipasi dapat berkembang menjadi tekanan publik yang signifikan terhadap pengambil kebijakan. Partisipasi digital juga berfungsi sebagai alat kontrol publik terhadap pemerintah. Dengan kemampuan untuk menyebarluaskan informasi, membongkar penyimpangan, dan memobilisasi opini publik, komunitas digital menjadi aktor penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas (Eko Wahyunto, 2025) Contoh seperti tagar #PercumaLaporPolisi, #BubarkanBPPI,

atau #KPKCacat menunjukkan bahwa netizen mampu memainkan fungsi watchdog terhadap lembaga negara. Media sosial kini menjadi ruang utama bagi ekspresi ketidakpuasan politik dan pencarian keadilan sosial (Hasanah et al., 2024; Hasanah & Anam, 2022; Zuhri, 2021)

Meski begitu, ruang digital bukan tanpa masalah. Salah satu tantangan paling serius adalah meningkatnya polarisasi politik dan echo chamber. Platform seperti Facebook atau Twitter cenderung memperkuat bias pengguna karena algoritmanya menyajikan konten yang sejalan dengan pandangan mereka, bukan yang memperkaya perspektif. Hal ini mempersempit ruang deliberatif yang sehat dan memperdalam jurang ideologis antar kelompok masyarakat. Tantangan lain adalah disinformasi dan hoaks politik yang marak beredar di media sosial. Studi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) mencatat peningkatan signifikan penyebaran hoaks menjelang tahun politik seperti pemilu dan pilkada. Hoaks tidak hanya merusak kualitas diskursus publik, tetapi juga mengaburkan batas antara fakta dan opini, memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan berpotensi memicu konflik horizontal. Ketiadaan regulasi yang jelas, lemahnya literasi digital, serta keterbatasan penegakan hukum menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi.

Selain itu, ruang digital Indonesia juga menghadapi tantangan etika dan keamanan digital. Ancaman doxing, peretasan, persekusi digital terhadap aktivis, dan kriminalisasi warganet yang mengkritik pemerintah menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital belum sepenuhnya terlindungi. Amnesty International (2022) mencatat bahwa ada puluhan kasus pelanggaran HAM digital di Indonesia dalam setahun terakhir, yang sebagian besar menimpa aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang menyuarakan pendapat secara daring.

Di luar aspek sosial dan teknologis, tantangan partisipasi digital juga hadir pada tingkat kelembagaan dan regulasi. Hingga kini, belum ada mekanisme formal dan terstandarisasi yang mengintegrasikan partisipasi digital ke dalam proses penyusunan kebijakan publik secara sistematis. Petisi online, misalnya, tidak memiliki daya ikat hukum yang memaksa pemerintah untuk merespons. Ruang dengar publik daring (e-hearing) masih bersifat ad hoc dan tidak tersedia secara merata di berbagai tingkat pemerintahan. Padahal, menurut studi OECD (2020), negara-negara yang berhasil mengadopsi demokrasi digital seperti Finlandia, Estonia, atau Taiwan menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi digital memperkuat legitimasi dan efisiensi kebijakan. Taiwan, misalnya, melalui platform *vTaiwan* berhasil merancang kebijakan transportasi dan data digital berdasarkan hasil konsultasi daring publik yang inklusif dan deliberatif. Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk merancang sistem partisipatif yang lebih terbuka, adaptif, dan transparan secara digital.

E. KESIMPULAN

Bagian Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam praktik partisipasi politik masyarakat Indonesia. Komunitas digital, yang terbentuk melalui platform media sosial, forum diskusi, dan situs petisi online, kini memainkan peran penting sebagai aktor baru dalam memengaruhi kebijakan publik. Melalui berbagai bentuk aktivisme digital seperti kampanye media sosial dan petisi online, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi, membentuk opini publik, serta memberikan tekanan kepada pemerintah secara cepat, masif, dan terorganisir. Partisipasi digital memberikan peluang besar dalam memperluas inklusi politik dan

demokratisasi, terutama bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Fenomena ini menandai pergeseran dari model partisipasi politik konvensional menuju bentuk partisipasi yang lebih horizontal, spontan, dan berbasis isu. Contoh konkret seperti gerakan #SaveKPK, #JusticeForAudrey, dan #GejayanMemanggil menunjukkan bagaimana komunitas digital mampu menciptakan dampak sosial-politik yang nyata.

Namun demikian, efektivitas komunitas digital dalam mendorong perubahan kebijakan tidak selalu linier dan bergantung pada banyak faktor, termasuk konteks politik, strategi advokasi, serta respon kelembagaan. Tantangan seperti disinformasi, polarisasi, literasi digital yang rendah, hingga minimnya regulasi formal terkait partisipasi daring juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi demokrasi digital, diperlukan penguatan infrastruktur partisipasi digital yang inklusif, literasi digital yang merata, serta reformasi kelembagaan agar pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi publik yang disuarakan melalui ruang digital.

Dengan pendekatan tersebut, komunitas digital dapat menjadi katalisator penting dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis, Ali Mansur dan Sarah Pamela mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan penelitian ini. Kemudian penelitian ini juga tidak memperoleh pendanaan dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A. L. (2021). Teori framing: Pengaruh media baru terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi framing theory: The influence of new media on social, political, economic change. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Masyarakat*, 2(1), 34–45.
- Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age* (2nd ed.). Polity Press.
- Eko Wahyunto, M. M. (2025). *Manajemen komunikasi digital*. CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Hasanah, U., & Anam, K. (2022). The Polemic of Wayang in Da'wah Stage: Digital Contestation for Religious Authority. *Jurnal Dakwah Risalah*, 33(1), 35–56.
- Hasanah, U., Anam, K., & Muassomah, M. (2024). Modernising tradition: Reinforcing ASWAJA al-Nahdhiyah authority among millennials in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 80(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9425>
- Ibrahim, I. S., & Akhmad, B. A. (2014). *Komunikasi dan komodifikasi: Mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636–657. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.800190>
- Meltwater, W. A. S. &. (2024). *Digital 2024: Indonesia Global Digital Insights*.
- OECD. (2018). Global Skills Trends, Training Needs and Lifelong Learning Strategies for the Future of Work. *2nd Meeting of the Employment Working Group Geneva, Switzerland*, (June), 26.
- Prasetyo, G. (2019). *Demokrasi milenial*. Ruas Media.
- Radhif, A. (2020). *Penggunaan petisi daring dalam gerakan sosial baru (Studi kasus petisi "Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di heritage!")*.
- Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiyah, S., Riwayati, A., & Indarti, C. F. S. (2023). *Transformasi administrasi publik menghadapi era digital*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wellman, B. (2001). Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking. *International Journal of Urban and Regional Research*, 25(2), 227–252. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.00309>
- Wuryanta, A. G. E. W. (2018). *Post-truth, cyber identity dan defisit demokrasi*.
- Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan sistem informasi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di era digital*. Serasi Media Teknologi.
- Zuhri, A. M. (2021). *Beragama di ruang digital: Konfigurasi ideologi dan ekspresi keberagamaan masyarakat virtual*. Nawa Litera Publishing.